



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**KECAMATAN SEMARANG TENGAH**  
**KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802  
SEMARANG - 50131

---

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR

NOMOR : 274/ 12 / V / 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk menyelenggarakan Pemilihan pada tingkat Kelurahan di Kota Semarang;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang dipimpin oleh sekretaris dengan dibantu staf sekretariat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Lurah memilih dan menetapkan 1 (satu) Sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Keputusan Lurah Pindrikan Lor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pindrikan Lor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PINDRIKAN LOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pindrikan Lor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Sekretaris
  - b. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
  - c. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara fungsional kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara, dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- KELIMA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

- KEENAM : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Mei 2024

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR NOMOR  
274/ 12 / V / 2024 TANGGAL 21 MEI 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
PINDRIKAN LOR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA</b>
1	GIYATNO, SE	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris
2	DIO SATRIANI, A.Md.Kom	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	SITI ROCHIMA, S.Akun	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

LURAH PINDRIKAN LOR  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
R. WISNU EFFENDY, SE., MM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
NOMOR 274/ 12 / V / 2024 TANGGAL  
21 MEI 2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris	a. Membantu pelaksanaan tugas PPS; b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
3.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

LURAH PINDRIKAN LOR  
  
R. WISNU EFFENDY, SE.,MM